



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46229/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa 2 Jenis barang sesuai lembaran lanjutan PIB Prayer Mats Knitted Material 100% Polyester Printed, negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 60,736.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar USD CIF 103,781.76;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian, nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (Metode Nilai Transaksi Barang Impor yang bersangkutan gugur) karena:

- Nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur (dokumen pencatatan pembukuan, dokumen pembayaran) sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan,
- Adanya alasan untuk meragukan validitas/kebenaran dokumen pendukung transaksi berupa bukti yang nyata yang obyektif (penelitian a) sebagaimana diatur dalam Pasal 8d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, sehingga Penetapan Nilai Pabean menggunakan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengulangan (Fallback) sesuai hirarki penggunaannya

Menurut Pemohon : bahwa dan juga Pemohon Banding memohon perhitungan bunga-bunga sesuai Undang-undang Kepabeanan yang berlaku bayarkan atas jaminan tunai permohonan banding ini seperti lazimnya kepada Perusahaan dikenakan 2% kalau terlambat membayar tagihan Notul;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6167/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012, bahwa berdasarkan penelitian, nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (Metode Nilai Transaksi Barang Impor yang bersangkutan gugur) karena:

- Nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur (dokumen pencatatan pembukuan, dokumen pembayaran) sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan,
- Adanya alasan untuk meragukan validitas/kebenaran dokumen pendukung transaksi berupa bukti yang nyata yang obyektif (penelitian a) sebagaimana diatur dalam Pasal 8d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010.

bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal: barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean, nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau, pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa Terbanding dalam persidangan memberikan tanggapan atas bukti importasi dengan Surat Nomor: S-1992/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Berdasarkan data pendukung yang diserahkan selama persidangan, kedatangan bahwa:

Dalam copy bukti transfer, tidak terdapat validasi bank dan tulis cetak komputer atas transaksi tersebut.

Dalam copy commercial invoice, tidak terdapat term of payment sehingga tidak diketahui kapan Pemohon Banding harus melakukan pembayaran kepada supplier.

Dalam copy General Ledger-Pembelian Dibayar Di muka, kedatangan:

Tanggal 11 September 2012 terdapat transaksi di debet senilai Rp582.508.240,00 dan tanggal 20 September 2012 terdapat transaksi di kredit senilai Rp582.508.240,00. Kedua transaksi tersebut berlawanan dengan nilai yang sama namun terjadi pada tanggal yang berbeda. Hal ini tidak bisa ditrasir ke ledger yang lain sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Terbanding kebenaran transaksi tersebut.

Terdapat jurnal yang 'jomplang' di mana nilai pada sisi debet dan kredit tidak sama.

Pada tanggal 11 September 2012 dalam Ledger akun Pembelian Dibayar Di muka terdapat transaksi pada sisi debet senilai Rp582.508.240,00 dan dalam Ledger akun Bank Ekonomi terdapat transaksi pada sisi kredit senilai Rp582.508.240,00. Namun demikian, tanggal 20 September 2012 terdapat transaksi kredit pada Ledger akun Pembelian Dibayar Dimuka senilai Rp582.508.240,00 tetapi tidak terdapat transaksi debet pada Ledger akun yang lain atas nilai tersebut sehingga jumlah nilai pada sisi debet tidak sama dengan jumlah nilai pada sisi kredit.

Terdapat akun Pembelian Dibayar Di muka padahal transaksi pembayaran yang dilakukan kepada supplier secara penuh bukan D/P (Down Payment).

Dalam SPT Masa PPN bulan September 2012 hanya terdapat daftar pajak keluaran sedangkan daftar pajak masukannya tidak terlihat.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan tanggapan atas Surat Terbanding dengan Surat Nomor: 20120614/SI/2013/3263 tanggal 14 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa dinyatakan dalam bukti transfer tidak ada validasi bank dan tulis cetak komputer, padahal bukti T/T Pemohon Banding sudah distempel validasi oleh bank. Untuk cetak komputer memang tidak ada karena bank Ekonomi tidak menggunakannya. Jika Terbanding masih tidak dapat menerima, mereka dapat membuat surat ke Bank Ekonomi untuk mengetahui sistem mereka, dan juga agar dapat ditelusuri bahwa benar atau tidak transaksi Pemohon Banding;

bahwa dalam Commercial Invoice telah tertulis dengan jelas CIF yang berarti Cost, Insurance Freight;

bahwa Pemohon Banding menggunakan pembukuan uang dibayar di muka, ketika Pemohon Banding menerima barang secara fisik lalu Pemohon Banding buat *counter entry* di buku pembelian dan penjelasan ini sudah diberikan di sidang sebelumnya;

bahwa ledger Pemohon Banding yang dinamakan pembelian dibayar dimika salah, bahwa Pemohon Banding telah meminta bagain *accounting* Pemohon Banding untuk *discuss* dengan konsultan pajak dan dinyatakan penamaan ledger Pemohon Banding sudah benar;

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur (dokumen pencatatan pembukuan, dokumen pembayaran) untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Asuransi, Rekening Koran, T/T, Buku Besar Kas/Bank, Kartu Stock dan SPT Masa PPN;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 sebesar CIF USD 60,736,00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa berdasarkan permintaan Majelis tersebut, Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi:

Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012,
Packing List tanggal 2 Agustus 2012,
Bill of Lading Nomor: 741200078832 tanggal 3 September 2012;
Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: PYIE201233020019E03588 tanggal 3 September 2012;
PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012;
Aplikasi T/T Bank Ekonomi tanggal 11 September 2012 sebesar Rp582.458.240,00;
Rekening Koran Bank Ekonomi, Nomor Rekening: 904-025426-075 bulan September 2012;
Kartu Stok;
General Ledger Kas, Bank,;
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2012;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan negosiasi harga kepada pihak supplier melalui telepon;

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Shaoxing County Jinyi Textile CO.LTD. membuat Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantity (PCS)	Unit Price (USD)	Total Price
Prayer Mats 70 x 110 CM	57,600.00	0.51	
Prayer Mats 50 x 100 CM	89,600.00	0.35	31,360.00
Total CIF USD			

Gross Weight : 52,736.00 kgs
Net Weight : 52,000.00 kgs

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: 741200078832 tanggal 3 September 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Shaoxing County Jinyi Textile Co., Ltd.
Consignee : PT XXX
Port of Loading : Ningbo Port, China
Port of Discharge : Jakarta
Description : 2736 Bale
Gross Weight : 52,736.00 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012 adalah 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari Shaoxing County Jinyi Textile CO.LTD. dengan harga sebesar CIF USD 60,736.00;

bahwa asuransi ditutup di luar negeri dibuktikan Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: PYIE201233020019E03588 tanggal 3 September 2012 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012 dengan Bill of Lading Nomor: 741200078832 tanggal 3 September 2012;

bahwa impor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan Bill of Lading Nomor: 741200078832 tanggal 3 September 2012 dan Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 60,736.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 adalah 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari Shaoxing County Jinyi Textile CO.LTD., dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 60,736.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012, Packing List tanggal 2 Agustus 2012 dan Bill of Lading Nomor: 741200078832 tanggal 3 September 2012;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 60,736.00 sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank Ekonomi tanggal 11 September 2012;

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar USD 60,736.00 dengan Aplikasi Transfer melalui Bank Ekonomi tanggal 11 September 2012 tersebut, telah didukung dengan Rekening Koran bulan September 2012, dan telah dicatat di dalam General Ledger Pemohon Banding pada tanggal 11 September 2012;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012 telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 sebesar CIF USD 60,736.00;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari Shaoxing County Jinyi Textile CO.LTD. sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 60,736.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SXJY034/035 tanggal 2 Agustus 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 sebesar CIF USD 60,736.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6167/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-018254/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 September 2012, atas nama XXX, NPWP: YYY, sehingga Nilai Pabean atas importasi 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 373123 tanggal 14 September 2012 sebesar CIF USD 60,736.00;